

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENYALAHGUNAKAN  
KEWENANGAN YANG MENAKIBATKAN  
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 85/PID. SUS-TPK/2018/PN MDN)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh:

**ARDIANSYAH HASIBUAN**

NPM: 2020010084



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

**PENGESAHAN TESIS**


Nama : Ardiansyah Hasibuan

Nomor Induk Pokok Mahasiswa : 2020010084

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Tesis : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN  
YANG MENGAKIBATKAN MERUGIKAN  
KEUANGAN NEGARA (ANALISIS  
PUTUSAN Nomor:85,Pid. Us-TPK/2018/PN  
Mdn)



**Pengesahan Tesis Medan, 16 Mei 2023**

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, SH., MH**

**Dr. DIDIK MIRAHARJO, SH., M.Hum**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi

**Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H. M.Hum**

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

**PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN  
YANG MENGAKIBATKAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (ANALISIS  
PUTUSAN Nomor:85,Pid. Us-TPK/2018/PN Mdn)**

**ARDIANSYAH HASIBUAN**

**2020010084**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis Dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari **Selasa**, Tanggal 16 Mei 2023

**Komisi Penguji**

**1. Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H. M.Hum**  
**Ketua**

1 .....

**2. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**  
**Sekretaris**

2 .....

**3. Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn**  
**Anggota**

3 .....

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## SURAT PERNYATAAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENYALAHGUNAKAN  
KEWENANGAN YANG MENAKIBATKAN  
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 85/PID. SUS-TPK/2018/PN MDN)**

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 16 Mei 2023  
Penulis



**ARDIANSYAH HASIBUAN**  
**NPM : 2020010084**

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN YANG MENGAKIBATKAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 85/PID. SUS-TPK/2018/PN Mdn)**

**ARDIANSYAH HASIBUAN**

NPM: 2020010084

Perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut telah merugikan keuangan Negara. Tindakan pidana korupsi dengan modus penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor.

Menjadi perumusan masalahnya ialah bagaimana pengaturan pidana menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan merugikan keuangan Negara, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan karena penyalahgunaan kewenangan, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan karena penyalahgunaan kewenangan dalam perkara Nomor: 85/Pid. Sus-Tpk/2018/PN.Mdn).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, sebagai pisau analisisnya menggunakan teori kepastian hukum, pertanggungjawaban pidana, dan penegakkan hukum.

Hasil penelitiannya ialah terkait dengan Pengaturan pidana menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan merugikan keuangan Negara, diatur di dalam Pasal 3 UU Tipikor dan Pertanggungjawaban pidana korupsi dengan modus penyalahgunaan kewenangan berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor harus adanya unsur setiap orang yang mempunyai kewenangan, sehingga syarat untuk orang bisa dinyatakan melanggar Pasal 3 ialah dia harus punya kewenangan, kedudukan, jabatan, serta pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan karena penyalahgunaan kewenangan dalam perkara Nomor: 85/Pid. Sus-Tpk/2018/PN.Mdn), Terdakwa "AS" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, namun Terdakwa "AS" oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi menyalahgunakan kewenangan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiir Jaksa Penuntut Umum. Maka sebagai saran ialah Seharusnya ada aturan yang ditetapkan agar Kejaksaan diberikan kewenangan mengawasi para Pejabat Negara sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran, sejak akan mengambil kebijakan, sehingga tidak terjadi tindakan menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan merugikan keuangan Negara, dan seharusnya tindakan menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan merugikan keuangan Negara lebih ditekankan termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi, agar tidak terjadi multi tafsir tindakan tersebut masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara serta seharusnya Majelis Hakim dalam memberikan putusan harus melihat dan menggali lebih dalam terkait pembebanan uang pengganti terhadap Terdakwa "AS", karena adanya kerugian Negara akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan.

**Kata kunci: pidana, korupsi, kewenangan.**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL ACCOUNTABILITY FOR ABUSE OF AUTHORITY THAT RESULTS IN DAMAGE TO THE STATE'S FINANCE (ANALYSIS OF DECISION NUMBER: 85/PID. SUS-TPK/2018/PN Mdn)**

*The act of corruption is closely related to the abuse of authority or influence that exists in a person's position as an official who deviates from the provisions of the law so that the action has harmed the State's finances. The criminal act of corruption with the mode of abuse of authority is regulated in Article 3 of the Corruption Law.*

*The formulation of the problem is how to regulate the crime of abuse of authority which results in harm to state finances, and what is the criminal responsibility in cases of criminal acts of corruption committed due to abuse of authority, and how are the considerations of judges in cases of criminal acts of corruption committed due to abuse of authority in case Number: 85/ pid. Sus-Tpk/2018/PN.Mdn).*

*The research method used in this thesis research is normative legal research, as a tool for analysis using the theory of legal certainty, criminal responsibility, and law enforcement.*

*The results of his research are related to criminal arrangements for abusing authority which result in harm to state finances, regulated in Article 3 of the Corruption Law and Corruption criminal liability with the abuse of authority mode based on Article 3 of the Corruption Law that there must be an element of every person who has authority, so that the conditions for people can be declared violating Article 3 is that he must have the authority, position, position, and consideration of the Panel of Judges in cases of criminal acts of corruption committed due to abuse of authority in case Number: 85/Pid. Sus-Tpk/2018/PN.Mdn), Defendant "AS" was not proven legally and convincingly guilty of committing a crime as in the Primary indictment, but Defendant "AS" by the Panel of Judges was declared legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "Corruption abuse of authority" as in the Subsidiary indictment of the Public Prosecutor. So as a suggestion, there should be rules that have been stipulated so that the Attorney General's Office is given the authority to supervise State Officials as Authorities for Using the Budget, since they are about to make a policy, so that there are no acts of abuse of authority that result in losses to the State's finances, and acts of abuse of authority that result in losses to the State's finances should not occur. emphasized that it is included in the category of criminal acts of corruption, so that multiple interpretations of the action do not occur in the State Administrative dispute and the Panel of Judges should have looked at and dig deeper into the imposition of compensation money against Defendant "AS", due to state losses due to abuse exercised authority.*

**Keywords: crime, corruption, authority.**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul *“Pertanggungjawaban Pidana Menyalahgunakan Kewenangan Yang Mengakibatkan Merugikan Keuangan Negara (Analisis Putusan Nomor: 85/Pid. Sus-TPK/2018/PN Mdn)”*.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang juga telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini;
5. Bapak Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini;
6. Kepada Keluarga saya dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, dan semangat sehingga penyusunan tesis ini

dapat diselesaikan.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, April 2023

**ARDIANSYAH HASIBUAN**

NPM: 2020010084



## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Abstrak</b> .....   |           |
| <b>Kata Pengantar</b> .....  |           |
| <b>Daftar Isi</b> .....  |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....   | 9         |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 9         |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 9         |
| E. Keaslian Penelitian.....  | 10        |
| F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian .....  | 14        |
| 1. Landasan Teori Penelitian.....  | 14        |
| 2. Kerangka Konsep.....  | 31        |
| G. Metode Penelitian.....  | 35        |
| 1. Spesifikasi Penelitian. ....  | 36        |
| 2. Metode Pendekatan .....   | 36        |
| 3. Alat Pengumpul Data. ....   | 37        |
| 4. Prosedur Pengambilan dan Penmgumpulan Data .....  | 37        |
| 5. Analisi Data.....   | 37        |
| <b>BAB II PENGATURAN PIDANA MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN YANG MENAKIBATKAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA</b> ..... | <b>39</b> |
| A. Ketentuan Umum Dalam Tindak Pidana .....  | 39        |

|  |    |
|--|----|
| B. Perspektif Tindak Pidana Korupsi .....                    | 42 |
| C. Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi .....                   | 48 |
| 1. Memperkaya diri. ....                                     | 50 |
| 2. Menyalahgunakan Kewenangan .....                          | 51 |
| 3. Tindakan Suap Menyuaup.....                               | 52 |
| 4. Perbuatan Curang .....                                    | 53 |
| 5. Penggelapan dalam Jabatan .....                           | 54 |
| 6. Pemerasan oleh Pejabat.....                               | 55 |
| 7. Gratifikasi.....  | 56 |
| D. Penyalahgunaan Kewenangan Sebagai Perbuatan Korupsi ..... | 58 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERKARA<br/>TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN<br/>KARENA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN .....</b> | <b>63</b> |
| A. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.....  | 63        |
| B. Unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana.....  | 67        |
| C. Perspektif Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi .....   | 73        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK<br/>PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KARENA<br/>PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM PERKARA<br/>NO:85/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mdn) .....</b> | <b>77</b> |
| A. Penerapan Hukum Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum<br>Dalam Perkara Nomor:85/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mdn).....  | 77        |
| 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....   | 80        |

|  |            |
|--|------------|
| 2. Uraian Singkat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....   | 82         |
| 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....  | 88         |
| B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....   | 90         |
| 1. Unsur Setiap Orang.....   | 101        |
| 2. Unsur tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain,<br>atau suatu korporasi .....                         | 101        |
| 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau<br>sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ... | 105        |
| 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau<br>perekonomian negara .....   | 107        |
| 5. Unsur secara Bersama-sama sebagai orang yang<br>melakukan, menyuruh atau pun turut serta melakukan .....        | 112        |
| C. Putusan Majelis Hakim .....   | 115        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>  | <b>118</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 118        |
| B. Saran .....   | 119        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>120</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Perilaku korupsi sudah terjadi sejak Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi, hingga saat zaman era digital saat sekarang ini semakin meluas dan melembaga serta semakin canggih. Perilaku korup tersebut juga banyak melibatkan pejabat pemerintah dan hampir disemua institusi pemerintahan. Baik itu Kementerian, Pemerintah Daerah, DPR, DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, bahkan Pengadilan pun ikut serta dalam meramalkan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan kata lain, hampir tidak ada institusi pemerintah yang bersih dari perilaku korupsi.

Negara Indonesia sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Transparancy International* dan *Political and Economic Risk Consultancy* yang berkedudukan di Hongkong, selalu menempati kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi. Bahkan, harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara,

tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.<sup>1</sup> korupsi di Indonesia sudah merembes ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah, penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum.<sup>2</sup> tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di Dunia.<sup>3</sup>

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian Nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Dengan semakin meningkatnya tindak pidana korupsi menunjukkan masih terdapat kekurangan dan celah yang menjadi kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga berakibat pada sistem birokrasi yang korup seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

---

<sup>1</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, "*Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*" Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm:57;

<sup>2</sup> *Ibid*;

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Hukum Pidana*" Bandung, Alumni, 1992, hlm:133;

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia pun belum berhasil karena mengalami peningkatan tiap tahunnya, bahkan akibat semakin tingginya perilaku korup lembaga yang khusus menangani kasus korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup kesulitan dan tidak mampu menangani banyak kasus dengan maksimal, dan mengakibatkan keuangan negara semakin merugi.

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.<sup>4</sup> Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.<sup>5</sup>

Upaya pemberantasan korupsi semakin masif digenjot oleh KPK bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan setidaknya memperoleh apresiasi dari masyarakat, dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah banyak koruptor yang dijatuhi hukuman penjara. kendati demikian, tujuan penting lain dari undang-undang tersebut, terbukti belum berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara secara signifikan.

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *"Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional"* Bandung, Mandar Maju, 2004, hlm: 1;

<sup>5</sup> *Ibid*;

Tindak pidana korupsi pada hakikatnya dapat mengganggu perekonomian dan keuangan Negara, berdampak sangat serius karena dapat mengganggu berbagai kepentingan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), ideologi, membahayakan stabilitas dan keamanan Negara, menghambat pembangunan sosial ekonomi juga politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bahkan dapat membunuh secara perlahan, sehingga apabila tidak segera ditangani dengan baik dikhawatirkan kejahatan korupsi semakin membudaya dan terus melekat pada jati diri bangsa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi didefinisikan bermacam-macam oleh para ahli ilmu hukum, akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan suatu perbuatan dianggap korupsi apabila setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi atau dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Salah satu modus operandi tindak pidana korupsi yang bersumbangsi besar dalam terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi ialah tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan kewenangan, jenis dengan modus operandi penyalahgunaan kewenangan tercantum pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan di perbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). Tindakan korupsi yang terjadi dikarenakan penyalahgunaan kewenangan berimplikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi, hal tersebut dikarenakan pelakunya bukan hanya berasal dari orang-orang yang menduduki jabatan atau kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan, namun tipe korupsi penyalahgunaan kewenangan telah menjalar hingga ke pelosok-pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Bahkan yang



lebih memprihatinkan yakni bahwa korupsi telah merambah hingga ke lapisan terbawah yakni setruktur pemerintahan Desa yakni pemerintahan desa yang di pimpin oleh seorang kepala desa.

Perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut telah merugikan keuangan Negara.<sup>6</sup> Tindak pidana korupsi dengan modus penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 3 UU PTPK, yang dinyatakan sebagai berikut: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU PTPK dapat diuraikan unsur unsur deliknya adalah sebagai berikut: (a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (c) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Sebagaimana yang diterangkan di dalam Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

---

<sup>6</sup> Gultom. *"Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat"* Jakarta: Suara Pembaruan, 2016, hlm.:25;

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil, bila dia sebagai pegawai negeri, dalam Satuan Organisasi negara.

Wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black S Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*<sup>7</sup> Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). “*Bevoegdheid*” dalam istilah Hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah “wewenang” dan “*bevoegdheid*”. Istilah “*bevoegdheid*” digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum public.<sup>8</sup>

Dalam tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana

---

<sup>7</sup> Henry Campbell Black, “*Black’S Law Dictionary*” West Publishing, 1990, Hlm:133;

<sup>8</sup>Phillipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang*” Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997, hal.1 (Philipus M. Hadjon III);

korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.<sup>9</sup> pada Ensiklopedia Indonesia menegaskan bahwa, korupsi merupakan gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.<sup>10</sup>

Terkait tindakan menyalahgunakan kewenangan sebagai bahan penelitian ialah kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mantan Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumut, saudara “AS” sebagaimana yang telah diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan terdaftar dalam register perkara No.85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. saudara “AS” divonis dengan hukuman 1 tahun dan denda Rp 50 juta subsidi 4 bulan kurungan.

Putusan Majelis hakim telah menyatakan “AS” dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Waserda di Kecamatan Dolok Masihul. Saudara “AS” dinilai telah terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001. “AS” telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Waserda di Kecamatan Dolok Masihul. Akibatnya negara dirugikan Rp 365 juta lebih dari total pagu anggaran Rp 3,3 miliar besumber dari APBD dan APBN 2008.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulisan ingin mengangkat masalah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang disebabkan

---

<sup>9</sup> R. Wiyono, *“Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi”* Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hlm:38;

<sup>10</sup> Evi Hartanti, *“Tindak Pidana Korupsi”* Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm:8;

penyalahgunaan kewenangan dengan Judul **“Pertanggungjawaban Pidana Menyalahgunakan Kewenangan Yang Mengakibatkan Merugikan Keuangan Negara (Analisis Putusan Nomor: 85/Pid. Sus-TPK/2018/PN Mdn)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pidana menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan merugikan keuangan Negara?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan karena penyalahgunaan kewenangan?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan karena penyalahgunaan kewenangan dalam perkara Nomor: 85/Pid. Sus-Tpk/2018/PN.Mdn)?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaturan pidana menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan merugikan keuangan Negara;
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan karena penyalahgunaan kewenangan;
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan karena penyalahgunaan kewenangan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis melakukan penelitian sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Menyalahgunakan Kewenangan Yang Mengakibatkan Merugikan Keuangan Negara.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan “Pertanggungjawaban Pidana Menyalahgunakan Kewenangan Yang Mengakibatkan Merugikan Keuangan Negara, selain itu penelitian ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.

**E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini

tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Pertanggungjawaban Pidana Menyalahgunakan Kewenangan Yang Mengakibatkan Merugikan Keuangan Negara (Analisis Putusan Nomor: 85/Pid. Sus-TPK/2018/PN Mdn)”, belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Pertanggungjawaban Pidana Menyalahgunakan Kewenangan Yang Mengakibatkan Merugikan Keuangan Negara (Analisis Putusan Nomor: 85/Pid. Sus-TPK/2018/PN Mdn)”:

- 1) Jhon Piter Situmeang Mahasiswa Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jember, dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Yang Merugikan Keuangan Negara”. yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah penggunaan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tidak sesuai dan mengakibatkan kerugian negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi? 2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan penggunaan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di masa yang akan datang? Pembahasan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis

normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan masalah dalam penyusunan tesis ini, yaitu : Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum, Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Kewenangan dan Teori Kepastian Hukum.<sup>11</sup>

- 2) Ihsan Asmar Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan Judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Sinjai yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Sinjai ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam

---

<sup>11</sup> Jhon Piter Situmeang, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Yang Merugikan Keuangan Negara*". Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jember;

putusan perkara Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mks? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan responden sebagai sumber data primer dan melalui studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di kab. Sinjai yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan masih bersifat represif. Tidak ada tindakan preventif yang mengedukasi pemerintah desa akan bahayanya tindak pidana korupsi. Sedangkan penegakan tindak pidana korupsi dana desa di Kab. Sinjai yang dilakukan Pengadilan Tinggi masih sangat lemah meskipun tindakan yang dilakukan penegak hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Adapun pertimbangan hakim terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Kab. Sinjai terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “Pertanggungjawaban Pidana Menyalahgunakan Kewenangan Yang Mengakibatkan Merugikan Keuangan Negara (Analisis Putusan Nomor: 85/Pid. Sus-TPK/2018/PN Mdn)”, adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.



## **F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian**

### **1. Landasan Teori Penelitian**

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.<sup>12</sup> Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.<sup>13</sup>

Landasan teori juga merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang

---

<sup>12</sup> I Made Wirartha, "Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis" Yogyakarta, Penerbit Andi, 2006, hlm: 23;

<sup>13</sup> M. Solly Lubis, "Filsafat Ilmu dan Penelitian" Medan, Softmedia, 2012, hlm: 30;

mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.<sup>14</sup>

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupu dalam penguji-pengujiannya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek teluahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman: 80

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, “*Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*” Jakarta, Ind Hill Co, 1990, hlm:67;

<sup>16</sup> Benard Arief Sidharta, “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*” Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm:122;

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”.<sup>17</sup>

Menurut Soerjono Soekamto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori”.<sup>18</sup> Teori merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

Menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang terdiri dari teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana, Teori-teori ini dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian, yaitu:

#### ***a. Teori Kepastian Hukum***

Teori kepastian hukum dirasa tepat digunakan menjadi pisau analisis dalam penelitian yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan merugikan keuangan Negara, agar dapat menjawab terkait dengan bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan. Maka dari itu jika memperhatikan teori kepastian hukum yang digagas oleh pakar hukum Indonesia,

---

<sup>17</sup> W. Friedman, “*Teori dan Filsafat Umum*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm:2;

<sup>18</sup> Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, hlm: 6;

Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna yaitu:

- 1) Sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
- 2) berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.<sup>19</sup>

Memperhatikan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Peter Marzuki di atas beliau menerjemahkan makna dari kepastian hukum ada dua hal yang pada intinya sebagai aturan umum dan berupa keamanan hukum untuk setiap orang. Dalam hal kaitanya dengan penelitian ini penulis berpandangan apa yang dikemukakan dalam hal teori kepastian hukum tersebut tepat digunakan sebagai pisau analisis gara dapat menjawab pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan.

Peter Marzuki menjelaskan Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.<sup>20</sup> Maka terkait dengan salah satu dari pembahasan di dalam penelitian ini yakni untuk menjawab berkenaan pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan kewenangan, akan menghasilkan sebuah Putusan pengadilan sebagai dasar kepastian hukum bagi setiap orang yang terkait dalam Putusan Hakim tersebut.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*" Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 137

<sup>20</sup> *Ibid*

Gustav Radbruch menjelaskan dalam hal teori kepastian hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dalam hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigkeit*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai *utility* atau nilai guna.<sup>21</sup>

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>22</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*" Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm: 19;

<sup>22</sup> *Ibid*;

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>23</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>24</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>25</sup>

Pembahasan terkait kepastian hukum juga diatur di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) "Setiap orang berhak atas, pengakuan,

---

<sup>23</sup> Achmad Ali, *"Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)"* Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

<sup>24</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*" Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23;

<sup>25</sup> Cst Kansil, *"Kamus Istilah Hukum"* Jakarta, 2009, hlm. 385;

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Kepastian hukum juga ada tertuang di dalam setiap perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif. Dalam asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan yang dimaksud dibuat serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang terhadap orang yang lainnya.<sup>26</sup>

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*” Kencana, Jakarta: 2008, hlm: 158;

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang<sup>27</sup>

Maka dari pemaparan dan penjelasan teori dari asas kepastian hukum diatas adanya asas tersebut maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjamin karena orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan<sup>28</sup> sehingga teori kepastian hukum sangat tepat digunakan dalam penulisan ini terkait dengan pertanggungjawaban pidana menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan merugikan keuangan Negara, dengan maksud menganalisis pengaturan pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan, dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan kewenangan, sehingga dengan menggunakan teori kepastian hukum dapat memperoleh hasil penelitian.

### ***b. Teori Pertanggungjawaban Pidana***

Pertanggungjawaban pidana dengan istilah lainya ialah *criminal liability* artinya adalah bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan jika ditemukan unsur kesalahan padanya.<sup>29</sup> Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok

---

<sup>27</sup> Cst Kansil, *Op Cit* hlm 385

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm: 136.

<sup>29</sup> Suharto R. M, "*Hukum Pidana Materil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Edisi Kedua*" Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm:106;



dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Bentuk pertanggungjawaban pidana ialah akibat yang harus dialami pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakat.<sup>30</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan upaya penegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

---

<sup>30</sup> Chairul Huda, *"Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2"* Jakarta: Kencana 2006, hlm:68;

Berdasarkan teori penegakkan hukum ini, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>31</sup>

Kaitan penegakkan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah, "*Asas-Asas Hukum Pidana*" Jakarta Rineka Cipta, : 2001, hlm 15;

bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Berdasarkan uraian diatas maka, dalam penegakkan hukum pidana suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni; adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 130;

unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

### ***c. Teori Kewenangan***

Wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black S Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.<sup>33</sup> Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). “*Bevoegdheid*” dalam istilah Hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah “wewenang” dan “*bevoegdheid*”. Istilah “*bevoegdheid*” digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum public.<sup>34</sup>

Wewenang yang diartikan juga berkuasa, wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah

---

<sup>33</sup> Henry Campbell Black, *Black'S Law Dictionary*, West Publishing, 1990, hlm: 133.

<sup>34</sup> Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997, hal.1 (Philipus M. Hadjon III);

kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>35</sup>

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*<sup>36</sup> Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan *“authority”* dalam bahasa Inggris dan *“bevoegdheid”* dalam bahasa Belanda. *“Authority”* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*<sup>37</sup>

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *“onderdeel”* atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang

---

<sup>35</sup> SF. Marbun, *“Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia”* (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 15;

<sup>36</sup> Nur Basuki Winanrno, *“Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi”*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 65;

<sup>37</sup> Ibid;

pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>38</sup>

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau authority memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau competence. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang. Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>39</sup>

#### ***d. Teori Penegakkan Hukum***

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan

---

<sup>38</sup> Indroharto, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*" Citra Aditya Bakti, Bandung: 1994, hlm. 65;

<sup>39</sup> Dewa Gede Atmadja, "Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996. hlm.2

wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>40</sup>

Menurut Barda Nawawi Arif penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

---

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief., "*Kebijakan Hukum Pidana*" Citra Aditya Bakti. Bandung. (2002),.hlm.:109;

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian diatas perlunya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang bersumbangsi besar dalam terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi ialah tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan kewenangan, jenis dengan modus operandi penyalahgunaan kewenangan tercantum pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan di perbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). Tindakan korupsi yang terjadi dikarenakan penyalahgunaan kewenangan berimplikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi, hal tersebut dikarenakan pelakunya bukan hanya berasal dari orang-orang yang menduduki jabatan atau kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan, namun tipe korupsi penyalahgunaan kewenangan telah menjalar hingga ke pelosok-pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Bahkan yang lebih memprihatinkan yakni bahwa korupsi telah merambah hingga ke lapisan terbawah yakni setruktur pemerintahan Desa yakni pemerintahan desa yang di pimpin oleh seorang kepala desa.

Dalam konteks upaya penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

---

<sup>41</sup> Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;



### 1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

### 2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana in concreto, pada hakikatnya merupakan proses penjatuh pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya)
- b. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap in concreto (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana.

Proses penegakan hukum dalam pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto mengatakan dalam melakukan proses penegakan hukum ada 5 faktor yang mempengaruhinya yaitu:<sup>42</sup>

- a) Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang;
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## **2. Kerangka Konsep**

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.<sup>43</sup> Bagian landasan konseptual ini, akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini. Konsep adalah merupakan bagian yang penting dari rumusan teori. Kegunaan konsep pada dasarnya dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Pengertian konsep sendiri diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang lazim disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian penafsiran mendua dari suatu

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" Jakarta: Rajawali 1983, hlm: 4,5;

<sup>43</sup> Sumadi Suryabrata, *Lok Cit*;

istilah yang dipakai. Selain itu juga dipergunakan untuk memberikan arah pada proses penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel antara lain:

- 1) Pertanggungjawaban pidana dengan istilah lainnya ialah *criminal liability* artinya adalah bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan jika ditemukan unsur kesalahan padanya.<sup>44</sup> Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.
- 2) Pengertian kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>45</sup>
- 3) Kerugian keungan Negara berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa

---

<sup>44</sup> Suharto R. M, "*Hukum Pidana Materil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Edisi Kedua*" Jakarta, Sinar Grafika: 1996, hal. 106;

<sup>45</sup> Tim Penyusun "*Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*" (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 170;

Keuangan, yang keduanya sama-sama mendefinisikan: “kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menurut UU No. 31 tahun 1999 bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*). Kerugian Keuangan Negara dapat berbentuk :

- a) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
- b) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/ daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
- c) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
- d) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
- e) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;

- f) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
- g) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
- h) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Pengertian keuangan Negara menurut penjelasan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah: Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”

Ketentuan dalam Tambahan Lembaran Negara 1776 menyatakan dengan keuangan negara tidak hanya dimaksud uang pemerintah umum maupun dalam penguasaan dan pengurusan bank-bank pemerintah, yayasan-yayasan pemerintah dengan status hak publik maupun perdata, perusahaan-perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan dimana

pemerintah mempunyai keputusan khusus dalam penguasaan dan pengurusan pihak lain maupun berdasar perjanjian dan penyertaan atau partisipasi pemerintah ataupun penunjukkan pemerintah. Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat kita lihat luasnya arti keuangan negara ini, yaitu meliputi hak milik negara atau kekayaan negara, yang terdiri dari hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang apabila hak dan kewajiban itu dilaksanakan.

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan Untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.<sup>46</sup>

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

---

<sup>46</sup> Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, 2011, hlm: 9-10.

## 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di perpustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>47</sup> Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>48</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.<sup>49</sup>

## 3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

---

<sup>47</sup> Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012, hlm: 29.

<sup>48</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.* hlm: 17.

<sup>49</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm: 300.

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum;
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

#### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data adalah studi kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **5. Analisa Data**

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola



kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Lexy Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002, hlm 103.

## BAB II

### PENGATURAN PIDANA MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN YANG MENGAKIBATKAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

#### A. Ketentuan Umum Dalam Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memenuhi unsur delik dan melanggar Undang-undang dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan apabila telah memenuhi ketentuan tersebut terdapat dua sisi tindak pidana yaitu, dari segi obyektif dan subyektif.<sup>51</sup> Maksud dari segi obyektif dalam tindak pidana ialah suatu perbuatan yang melawan hukum,<sup>52</sup> sedangkan maksud dari segi subyektif dalam tindak pidana merupakan bentuk dari hasil seseorang atau kelompok atas perbuatan yang bertentangan yang telah dilakukan.<sup>53</sup>

Tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan “*delictum*” atau “*delicta*” dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*delict*” yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Sementara itu, dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*”, dan oleh pembuat Undang-Undang menyebutnya dengan sebutan peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Dalam ilmu hukum tindak pidana memiliki istilah yang mengandung makna dasar, yaitu istilah yang dibuat dengan kesadaran serta diberikan ciri

---

<sup>51</sup> P.A.F. Lamintang, “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*” Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm:185;

<sup>52</sup> *ibid*

<sup>53</sup> *ibid*

tertentu pada sebuah peristiwa hukum pidana.<sup>54</sup> Dalam Bahasa Belanda delik disebut “*Strafbaarfeit*”, terdiri atas tiga kata yang mengandung makna, yaitu *straf* (pidana dan hukum), *baar* (dapat dan boleh) dan *feit* (suatu peristiwa pelanggaran dan/ perbuatan).

Maka jika disimpulkan “*strafbaar feit*” merupakan suatu permasalahan atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik merupakan suatu perbuatan yang subjeknya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>55</sup> Akan tetapi sampai saat ini belum ditemukan adanya penjelasan tetap terkait apa yang dimaksud dengan istilah “*strafbaar feit*”, maka oleh karena itu para ahli hukum masih berusaha memberi makna dari istilah tersebut.<sup>56</sup>

Simons merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” secara kompleks merupakan arti maksud dari perbuatan yang dapat diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku yang mampu bertanggung jawab.<sup>57</sup> Kemudian Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:<sup>58</sup>

- a) Dapat diancam pidana oleh hukum;
- b) Bertentangan dengan hukum;
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah;

---

<sup>54</sup> Sri Hajati dkk, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Airlangga University Press, Surabaya, 2018, hlm. 217;

<sup>55</sup> Amir Ilyas, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012. hlm. 19;

<sup>56</sup> Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 67;

<sup>57</sup> Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*”, PT Sofmedia, Jakarta, 2018, hlm.120;

<sup>58</sup> *Ibid*;

d) Orang yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>59</sup>

Adami Chazawi menerangkan di Indonesia setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan terakhir adalah perbuatan pidana.<sup>60</sup>

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai “perbuatan pidana” dan menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian yaitu *feit* adalah *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan, atau tingkah laku. pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.<sup>61</sup>

Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaar feit*, merupakan sebuah rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidanya seseorang atas perbuatannya yang telah ada diatur di dalam peraturan perundang-undangan pidana. Dan unsur-unsur tindak

---

<sup>59</sup> Lukman Hakim, “*Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*”, Jakarta: CV Budi Utama, 2020, hlm: 7;

<sup>60</sup> Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*” Depok: Rajawali Pers, 2014, hlm. 67-68;

<sup>61</sup> Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*” Jakarta: Rineka Cipta, 2002., Hlm. 56;

pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang sifatnya pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, sehingga orang tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.

### **B. Perspektif Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai Bahasa, kemudian berkembang kedalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie*, dan dari Bahasa Belanda tersebut Indonesia mengenal perbuatan *coruptie* dan memiliki istilah korupsi.<sup>62</sup> Secara harafiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik seperti yang dijelaskan oleh Andi Hamzah korupsi merupakan suatu kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.<sup>63</sup>

Teori kepastian hukum digunakan menjadi pisau analisis dalam menjawab penelitian yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan merugikan keuangan Negara, maka dari itu jika memperhatikan teori kepastian hukum yang digagas oleh pakar hukum Indonesia, Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna yaitu:

---

<sup>62</sup> Andi Hamzah, “*Korupsi di Indonesia*” Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 7;

<sup>63</sup> Adami Chazawi, “*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*” Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, hlm:1;

- 1) Sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
- 2) berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.<sup>64</sup>

Memperhatikan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Peter Marzuki di atas beliau menerjemahkan makna dari kepastian hukum ada dua hal yang pada intinya sebagai aturan umum dan berupa keamanan hukum untuk setiap orang. Dalam hal kaitanya dengan penelitian ini penulis berpandangan apa yang dikemukakan dalam hal teori kepastian hukum tersebut tepat digunakan sebagai pisau analisis gara dapat menjawab pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan.

Peter Marzuki menjelaskan Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.<sup>65</sup>

Korupsi sesungguhnya sangat luas mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan semakin canggihnya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir dan stuktur masyarakat dimana bentuk-bentuk kejahatan yang dulunya berbentuk tradisional berkembang menjadi inkonvensional. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga

---

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm 137

<sup>65</sup> *Ibid*

menjelaskan bahwa korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga penyuapan penggelapan, pemalsuan, pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan dari perbuatan tersebut dapat merugikan masyarakat.

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu: secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri

dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

Dari berbagai definisi mengenai korupsi merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Pada umumnya ruang lingkup korupsi tidak hanya pada perekonomian negara meskipun secara internasional tidak hanya dibatasi pada masalah keuangan atau perekonomian negara tetapi juga privat.<sup>66</sup>

Pengertian korupsi memiliki dimensi yang luas, maka dari itu perlu penjabaran secara etimologis maupun secara yuridis dan mensinergikannya dengan pandangan para pakar mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi. Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang selalu terjadi di Negara Indonesia, di mana perkembangan korupsi di Indonesia dinilai oleh beberapa pakar sudah sangat memprihatinkan, bahkan sepertinya tindak pidana korupsi di Indonesia telah ditakdirkan sebagai problema yang seakan tak pernah habis untuk dibahas. Bahkan tindak pidana korupsi di Indonesia telah sampai pada yang paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>67</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, sehingga apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis, dan akan berproses ke arah sistem individualism, main suap dan

---

<sup>66</sup> Ermansyah Djaja, *“Memberantas Korupsi bersama KPK”* Jakarta: Sinar Grafika, hlm: 23.

<sup>67</sup> R. Diyatmiko Soemodihardjo, *“Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia”* Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2008:3



semacamnya.<sup>68</sup> Istilah lain di Indonesia menyebut korupsi ialah KKN yang merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, nepotisme. Kejahatan korupsi merupakan tindakan gelap dan tidak sah (*illicit or illegal activities*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Definisi ini kemudian berkembang sehingga pengertian korupsi menekankan pada “penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi.”<sup>69</sup>

Philip mengidentifikasi tiga pengertian luas yang paling sering digunakan dalam berbagai pembahasan tentang korupsi:<sup>70</sup>

- 1) Korupsi yang berpusat pada kantor publik (*public Office centered corruption*). Philip mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku dan tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya seperti keluarga, kerabat dan teman. Pengertian ini juga mencakup kolusi dan nepotisme: pemberian patronase karena alasan hubungan kekeluargaan (*ascriptive*), bukan merit;
- 2) Korupsi yang berpusat pada dampaknya terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi sudah terjadi ketika pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik, melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang dengan imbalan (apakah uang atau materi lain). Akibatnya, tindakan itu merusak kedudukannya dan kepentingan public;
- 3) Korupsi yang berpusat pada pasar (*market-centered*) yang berdasarkan analisa korupsi menggunakan teori pilihan publik dan sosial, dan pendekatan ekonomi dalam kerangka analisa politik. Menurut pengertian ini, individu atau kelompok menggunakan korupsi sebagai “lembaga” ekstra legal untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan birokrasi. Hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain.

Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan

---

<sup>68</sup> Yudi Kristiana, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif”, Yogyakarta: Thafamedia, 2016, hlm: 44;

<sup>69</sup> Azyumardi Azra, “Korupsi Dalam Perspektif Good Governance,” Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2, no. 1 (2002). Hlm. 31

<sup>70</sup> *Ibid*

pemerasan (*economic extortion*).<sup>71</sup> Pengertian korupsi tersebut tentu saja berbeda dengan pengertian korupsi yang terkandung dalam UU Tipikor. Dalam bahasa hukum positif tersebut, pengertian korupsi secara umum, adalah perbuatan yang diancam dengan ketentuan pasal-pasal UU Tipikor. Misalnya salah satu pasal, korupsi terjadi apabila memenuhi tiga kriteria yang merupakan syarat bahwa seseorang bisa dijerat dengan undang-undang korupsi, ketiga syarat tersebut adalah:

- 1) melawan hukum;
- 2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- 3) merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dengan kriteria tersebut maka orang yang dapat dijerat dengan undang-undang korupsi, bukan hanya pejabat Negara saja melainkan pihak swasta yang ikut terlibat dan badan usaha/korporasi pun dapat dijerat dengan ketentuan UU Tipikor.<sup>72</sup>

Secara yuridis korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>73</sup> Di dalam Black's Law Dictionary menjelaskan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau

---

<sup>71</sup> *Ibid*;

<sup>72</sup> Eddy Mulyadi Soepardi, "Peran BPKP Dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Konsultasi Instansi Pemerintah," Seminar Nasional Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi dan Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan INKINDO, 2010). hlm. 5

<sup>73</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.<sup>74</sup>

Secara umum jika definisi korupsi dirumuskan dari pendapat para ahli hukum di atas maka dapat dilihat bahwa korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, atau yang dinamakan dengan *white collar crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang terhormat, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian.<sup>75</sup>

### **C. Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi**

Pengertian secara umum tentang tindak pidana korupsi dapat diperluas dengan perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang karena jabatannya menerima sesuatu (gratifikasi) dari pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf B ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi secara lengkap, telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU Tipikor. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:

- a) Kerugian keuangan Negara;
- b) Suap menyuap;
- c) Penggelapan dalam jabatan;

---

<sup>74</sup> Rohim, "*Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*" ,Depok: Pena Multi Media, 2008, hlm:2;

<sup>75</sup> Sudarto, "*Hukum dan Hukum Pidana*" Bandung, Alumni, 1977, hlm:102;

- d) Pemerasan;
- e) Perbuatan curang;
- f) Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
- g) Gratifikasi.<sup>76</sup>

Kemudian Syed Hussain Alatas juga membedakan jenis-jenis korupsi ke dalam enam bentuk, yaitu:<sup>77</sup>

- 1) Korupsi transaksi (*transactive corruption*) muncul karena adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dengan pemerintahan atau antara masyarakat dan pemerintah, Pihak pemberi dipaksa menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam diri, kepentingan, orang dan hal-hal yang dihargai, termasuk dalam kategori *exortive corruption*;
- 2) *Investive corruption* adalah pemberian uang barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang;
- 3) *Nepotistic corruption* adalah penunjukan yang tidak sah kepada teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang istimewa dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka secara bertentangan atau melawan hukum yang ada;
- 4) *Defensive corruption* adalah pemerasan yang dilakukan para korban korupsi dengan dalih untuk mempertahankan diri;
- 5) *Antogenic corruption* adalah korupsi yang dilakukan seorang diri tanpa melibatkan orang lain. Misalnya, pembuatan laporan keuangan yang tidak benar atau membocorkan informasi mengenai kebijakan pembangunan wilayah baru kepada kerabat terdekat;

*Supportive corruption* adalah korupsi berupa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada. Misalnya, menyewa preman untuk mengancam pemeriksa (auditor) atau menghambat pejabat yang jujur dan cakap agar tidak dapat menempati posisi atau menduduki jabatan tertentu.

---

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> Prayitno Iman Santosa, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi” Bandung: PT Alumni, 2015, hlm. 106-109;

Memperhatikan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dan berkembangnya jenis tindak pidana terkait perilaku korupsi, maka dapat ditemukan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang diatur di dalam UU Tipikor.

### **1. Memperkaya diri;**

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang atau korporasi; 2. Melawan hukum; 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## **2. Menyalahgunakan Kewenangan**

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Rumusan korupsi pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang; 2.

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana; 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

### **3. Tindakan Suap Menyuap;**

Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 dan 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi

unsur-unsur: 1. Setiap orang; 2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu; 3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; 4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

#### **4. Perbuatan Curang**

Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pemborong, ahli



bangunan, atau penjual bahan bangunan; 2. Melakukan perbuatan curang; 3. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan; 4. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan; 2. Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan; 3. Dilakukan dengan sengaja; 4. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a.

#### **5. Penggelapan Dalam Jabatan**

Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang,

akta, surat, atau daftar tersebut; atau c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Rumusan korupsi pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

## **6. Pemerasan oleh Pejabat**

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Huruf e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Jo huruf i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e dan i UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 dan 435 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

## **7. Gratifikasi**

Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

*Junto* (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 b UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi

menurut Pasal 12 B dan 12 C UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara; 2. Menerima gratifikasi (pemberian dalam arti kata luas); 3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; 4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

#### **D. Penyalahgunaan Kewenangan sebagai Perbuatan Korupsi**

Wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black S Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.<sup>78</sup>

Setiap kewenangan atau kekuasaan pemerintah, sebagaimana telah diuraikan terdahulu menurut ajaran hukum administrasi negara, dibatasi oleh adanya asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*), asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga apabila pemerintah atau aparatur negara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas tersebut, maka perbuatan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de povouir*).<sup>79</sup>

Dari penjelasan tersebut telah ada ditentukan terkait perbuatan penyalahgunaan wewenang merupakan ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun Aparatur Sipil Negara

<sup>78</sup> Henry Campbell “*Black, Black’S Law Dictionary*” West Publishing, 1990, hlm: 133

<sup>79</sup> Arma Dewi, “*Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1 | V o l . 1 | N o . 1 | 2 0 1 9, hlm: 4

(ASN) merupakan bagian dari pemerintah yang bertugas menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, warga masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB khususnya dalam hal ini asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan wewenang sendiri diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf e dan penjelasannya. Asas ini mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Di dalam ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Akan tetapi jika memperhatikan isi Pasal 3 UU Tipikor yang mencantumkan terkait dengan menyalahgunakan kewenangan termasuk unsur dari tindak pidana korupsi yang isinya sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Maka dalam konteks yang sama yakni penyalahgunaan wewenang, hukum pidana juga memiliki instrumen norma yang membatasi penggunaan kekuasaan secara bebas oleh pemegang suatu kewenangan, dengan merumuskan unsur menyalahgunakan kewenangan, lebih jauh lagi hukum pidana menempatkan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagai bentuk tindak pidana korupsi yang memiliki sifat luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>80</sup>

Pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Di dalam Pasal 3 UU Tipikor ada kata “dapat” dalam frasa “dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara”. Penjelasan diatas dirumuskan sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi terjadi karena sudah dipenuhi unsur-unsur yang sudah dirumuskan oleh delik, tidak didasarkan pada timbulnya akibat. Penjelasan ini berarti, adanya potensial loss saja sudah memiliki unsur yang cukup untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi.

---

<sup>80</sup> Arma Dewi *Op Cit*

Menurut Marella Buckley korupsi merupakan penyalahan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah.<sup>81</sup> tindakan yang termasuk korupsi, Carl J. Friesrich berpendapat bahwa: pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.<sup>82</sup>

Pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.<sup>83</sup> Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Perbuatan dan dampak korupsi harus dilihat dari aspek yang lebih jauh, karena korupsi telah sedemikian mengganggu hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Marella Buckley, dalam Hans Otto Sano, et.al., Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban, (alih bahasa oleh Rini Adriati), Jakarta, DepKumHam, 2003, hlm:157

<sup>82</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *"Penerapan Pembuktian dalam Delik Korupsi"* Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm: 9;

<sup>83</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *"Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia"*, Jurnal Dictum LeIP,, Edisi I, Jakarta, Lentera Hati, 2002, hlm:

<sup>84</sup> Adnan Buyung Nasution, *"Pergulatan Tanpa Henti, Pahit Getir Merintis Demokrasi"*, Jakarta Aksara Karunia, 2004, hlm: 413;



Masalah korupsi sudah merupakan ancaman yang bersifat serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional.<sup>85</sup> korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, atau yang dinamakan dengan *white collar crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang terhormat, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian.<sup>86</sup>

Dilihat dari latar belakang historis, sosiologis, substansial dan ide dasar yang terkandung dalam “penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sifat melawan hukum materiel dalam Undang-Undang tersebut tidak hanya tertuju pada tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 (yaitu “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi”), tetapi juga terhadap tindak pidana dalam Pasal 3 (yaitu “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena suatu jabatan atau kedudukan”).<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Romli Atmasasmita, “*Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*” Jakarta, Kencana, 2003, hlm:53;

<sup>86</sup> Sudarto, “*Hukum dan Hukum Pidana*” Bandung, Alumni, 1977, hlm:102;

<sup>87</sup> Barda Nawawi Arief, “*Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiiil Dalam Hukum Pidana*”. Makalah, disampaikan pada seminar nasional Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang, 6-7 Mei 2004, hlm. 17- 18;

**BAB III**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK**  
**PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KARENA**  
**PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN**

**A. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pertanggungjawaban pidana dengan istilah lainya ialah *criminal liability* artinya adalah bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan jika ditemukan unsur kesalahan padanya.<sup>88</sup>

Berkenaan dengan teori pertanggungjawaban pidana menurut Chairul Huda bahwa pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakat.<sup>89</sup> atau dapat diartikan setiap orang baru dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana dikarenakan adanya aturan hukum yang mengatur berkenaan perbuatan yang telah dilanggarnya.

Berkenaan dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan, maka hal tersebut merupakan ketentuan terhadap orang yang memiliki kewenangan dalam suatu jabatan yang diberikan amanah oleh Negara. kewenangan atau wewenang merupakan sesuatu kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak

---

<sup>88</sup> Suharto R. M, *Op Cit*, hlm:106;

<sup>89</sup> Chairul Huda, "*Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2*" Jakarta: Kencana 2006, hlm:68;

atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.<sup>90</sup>

Berkenaan dengan asas legalitas sebagai sarat untuk menjatuhkan beban pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melanggar ketentuan pidana korupsi dengan cara penyalahgunaan kewenangan, telah ada diatur di dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

*“Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar”*

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 UU Tipikor adanya unsur setiap orang adalah yang mempunyai kewenangan, maka dari itu perbuatan seseorang bisa saja bersifat melawan hukum, tapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Sehingga syarat untuk orang bisa dinyatakan melanggar Pasal 3 ialah dia harus punya kewenangan dulu, kedudukan, jabatan, jadi jabatan itu memberikan kewenangan kepada dia, maka kewenangan tersebut disalahgunakan.

Pasal 3 Undang-undang Tipikor tidak bisa digunakan untuk menjerat pelaku korupsi yang tidak memiliki kewenangan langsung dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara.<sup>91</sup> jika seseorang tidak memiliki jabatan apapun yang bisa menentukan kebijakan atau anggaran maka Pasal 3 UU Tipikor tidak bisa menjadikan orang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>90</sup>Phillipus M. Hadjon, *Op Cit* hlm: 1;

<sup>91</sup><https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/pasal-2-dan-3-uu-tipikor-tidak-bisa-diterapkan-sembarangan>;

Maka beban pertanggungjawaban pidana haruslah ada dasar hukum tindak pidana yakni asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pelaku pidana adalah atas dasar kesalahan, hal tersebut berarti bahwa seseorang akan mempunyai beban pertanggungjawaban pidana apabila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum.

Simons berpendapat berkenaan dengan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>92</sup>

Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>93</sup>

Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan

---

<sup>92</sup> Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana*" Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, Hlm 85

<sup>93</sup> Eddy O.S. Hiarij, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*" Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm: 121;

akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya)<sup>94</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Bentuk pertanggungjawaban pidana merupakan akibat yang harus dialami pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan upaya penegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

---

<sup>94</sup> Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm: 86

Berdasarkan teori penegakkan hukum ini, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>95</sup>

Kaitan penegakkan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

## **B. Unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat

---

<sup>95</sup> Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana*” Jakarta Rineka Cipta, : 2001, hlm 15;

bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:<sup>96</sup>

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Berdasarkan uraian diatas maka, dalam penegakkan hukum pidana suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni; adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 130;

Dalam menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana terdapat berbagai unsur-unsur yang harus diuraikan dalam membuktikan seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana, unsur-unsur tersebut telah tersirat di dalam ketentuan Pasal pidana, oleh para ahli yang mendefinisikan tentang tindak pidana itu sendiri. Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>97</sup>

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh undang-undang);
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Berkenaan dengan menentukan unsur pidana Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:<sup>98</sup>

- a) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

E.Y. Kanter dan SR Sianturi menerangkan untuk menentukan unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>99</sup>

- a) Subjek;
- b) kesalahan;
- c) bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e) waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

---

<sup>97</sup> Adami Chazawi, Op Cit. hlm.79;

<sup>98</sup> Erdianto Effendi, "*Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar*", Bandung: Refika Aditama 2011, hlm 99;

<sup>99</sup> *Ibid*



Kelima unsur di atas dapat dikelompokkan menjadi dua unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjek dan kesalahan merupakan unsur subjektif kemudian selebihnya adalah unsur objektif. Lamintang menerangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif yaitu, Unsur-unsur yang melekat atau berhubungan pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya<sup>100</sup> yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a) kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*);
- b) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c) macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- d) merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Kesalahan yang dimaksud dalam menentukan unsur pidana di atas ialah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar sudah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni: Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan dengan keinsafal pasti, dan

---

<sup>100</sup> Lamintang P.A.F, *Op.Cit*, hlm. 192;

Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. kesengajaan terdiri atas dua bentuk yakni tidak berhati-hati dan bisa menduga akibat perbuatan tersebut.

Tindak pidana jika dilihat dari sudut obyektif ialah suatu tindakanyang bertentangan dengan hukum positif yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.<sup>101</sup> Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>102</sup>

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri‘ di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas‘ di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Maka dari itu setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUH Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

---

<sup>101</sup> Apeldoorn, L.J. Van, “*Pengantar Ilmu Hukum*” Jakarta: Padnya Paramita, 2001, hlm. 32;.

<sup>102</sup> Lamintang *Op Cit* hlm: 192;

Unsur-unsur tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan *azas legalitas*.

(*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von Feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:<sup>103</sup>

- (1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- (2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
- (3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah

---

<sup>103</sup> *Ibid*

melakukan. suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.<sup>104</sup>

Dari kedua aliran di atas dapat disimpulkan adanya tindak pidana itu tidak perbedaan yang prinsipil, jadi dapat dikatakan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang rnelanggar larangan yang tercantum dalam undangundang, bisa dikenakan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pemidanaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari azas legalitas seperti yang tercantum dalam Pasal I KUHP yang berbunyi. "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

### **C. Perspektif Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang

---

<sup>104</sup> Kartonegoro, "*Diktat Kuliah Hukum Pidana*" Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm: 164;

berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>105</sup>

Barda Nawawi Arif juga menegaskan penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Hukum Pidana." Bandung: Citra Aditya Bakti. (2002), hlm.: 109;

<sup>106</sup> *Ibid*;

Berdasarkan uraian diatas perlunya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang bersumbangsi besar dalam terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi ialah tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan kewenangan, jenis dengan modus operandi penyalahgunaan kewenangan tercantum pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan di perbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindakan korupsi yang terjadi dikarenakan penyalahgunaan kewenangan berimplikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi, hal tersebut dikarenakan pelakunya bukan hanya berasal dari orang-orang yang menduduki jabatan atau kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan, namun tipe korupsi penyalahgunaan kewenangan telah menjalar hingga ke pelosok-pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah.

Upaya perapan hukum dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu:<sup>107</sup>

- 1) kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
- 3) keadilan (*Gerechtigkeit*).

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>108</sup> Masyarakat mengharapkan

---

<sup>107</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 160

<sup>108</sup> *Ibid*;

terwujudnya kepastian hukum, karena dengan terwujudnya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ialah untuk kepentingan manusia,<sup>109</sup> maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.<sup>110</sup> Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> *Ibid*;

<sup>110</sup> *Ibid*;

<sup>111</sup> Pasal 28B ayat (2) UUD 1945;

**BAB IV**  
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA**  
**KORUPSI YANG DILAKUKAN KARENA PENYALAHGUNAAN**  
**KEWENANGAN DALAM PERKARA NO:85/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mdn)**

**A. Penerapan Hukum Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Nomor:85/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mdn)**

Penerapan hukum pidana merupakan implikasi dari upaya penegakan hukum yang tujuannya untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, hal tersebut dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, dalam arti luas proses penegakan hukum tersebut melibatkan semua subjek hukum dalam setiap tahapan penegakan hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.<sup>112</sup>

Berkenaan dengan teori penegakkan hukum pidana oleh Barda Nawawi Arif menjelaskan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila

---

<sup>112</sup> Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*” Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160;



sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>113</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi kenyataan, proses perwujudan tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>114</sup> Dalam memastikan tegaknya hukum maka apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>115</sup>

Berdasarkan uraian diatas perlunya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait tindakan menyalahgunakan kewenangan sebagai kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mantan Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumut, saudara "AS" sebagaimana yang telah diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan terdaftar dalam register perkara No.85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.

---

<sup>113</sup> Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

<sup>114</sup> Satjipto Rahardjo, "*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*" Ctk. Pertama, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 12;

<sup>115</sup> Barda Nawawi Arief. *Op Cit*, hlm:109;

saudara “AS” divonis dengan hukuman 1 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 4 bulan kurungan. “AS” dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Waserda di Kecamatan Dolok Masihul. Saudara “AS” dinilai telah terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001. “AS” telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Waserda di Kecamatan Dolok Masihul. Akibatnya negara dirugikan Rp 365 juta lebih dari total pagu anggaran Rp 3,3 miliar besumber dari APBD dan APBN 2008.

Upaya penerapan hukum oleh JPU dalam perkara “AS” ialah terdakwa “AS” selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berkenaan dengan Dakwaan Subsidair oleh JPU yaitu terdakwa “AS” telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tindakan korupsi yang terjadi dikarenakan penyalahgunaan kewenangan berimplikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi, hal tersebut dikarenakan pelakunya bukan hanya berasal dari orang-orang yang menduduki jabatan atau kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan, namun tipe korupsi penyalahgunaan kewenangan telah menjalar hingga ke pelosok-pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah.

### **1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Terkait tindakan menyalahgunakan kewenangan sebagai kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mantan Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumut, saudara “AS” sebagaimana yang telah diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan terdaftar dalam register perkara No.85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. maka sebagai bentuk upaya penegakkan hukum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mendakwa Ir. Aliman Saragis, M.Si (AS) sebagaimana yang

tertuang diadalam Surat Dakwaan No.Rer.Perk: No. Reg. Perkara:PDS-03/N.2.29/Ft.1/09/2018, didakwa dengan dakwaan primair dan subsidair.<sup>116</sup>

Dakwaan Primair JPU terhadap Terdakwa “AS” selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berkenaan dengan Dakwaan Subsidair oleh JPU yaitu “AS” telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Akbar Sirait, S.H., M.H, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

Di dalam dakwaan lebih subsidair Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## **2. Uraian Singkat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Terdakwa “AS” selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 146 / 510 / 2008 Tanggal 14 April 2010 tentang Penghujukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujian dan Penandatanganan SPM beserta dengan lampirannya secara bersama-sama dengan Gatot, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pembangunan Pasar/ Waserda di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai,<sup>117</sup> (perkaranya telah disidangkan dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah meninggal dunia) dan dengan M. Umbar Santoso, ST (DPO) selaku Direktur PT. Duta Utama Sumatera pada rentang waktu Tahun Anggaran (T.A) 2008 antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2008 dan Tahun Anggaran 2009 antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu tertentu dalam Tahun 2008 hingga Tahun 2009.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Doni Irawan Harahap Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No.85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn;

<sup>118</sup> *Ibid*

Terdakwa “AS” telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan diri Terdakwa “AS” atau orang lain yaitu Gatot, SE atau orang lain yaitu M. Umbar Santoso, ST (DPO) sebesar Rp. 361.585.915,92 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus lima belas rupiah koma sembilan puluh dua sen),<sup>119</sup> menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah menandatangani berita acara serah terima pekerjaan untuk perencanaan dan pengawasan yang berisikan telah dikerjakan 100% (seratus persen) bertentangan dengan fakta sebenarnya.

Padahal yang sebenarnya pekerjaan perencanaan dan pengawasan tersebut tidak pernah dikerjakan sama sekali sesuai dengan kontrak yang ada padahal dengan ditandatanganinya berita acara serah terima pekerjaan perencanaan dan pengawasan telah dikerjakan 100% (seratus persen),<sup>120</sup> menyebabkan dapat dicairkannya dana perencanaan dan pengawasan yang bertentangan dengan Pasal 182 ayat 2 Peraturan Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp. 361.585.915,92 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan

---

<sup>119</sup> Surat Dakwaan No.Rer.Perk: No. Reg. Perkara:PDS-03/N.2.29/ Ft.1/09/2018;

<sup>120</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Doni Irawan Harahap Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No.85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn;

puluh lima ribu Sembilan ratus lima belas rupiah koma sembilan puluh dua sen).<sup>121</sup>

Setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor :SR-6911/ PW02/ 5/ 2010 tanggal 31 Desember 2010, menerangkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan dalam pembangunan pasar/ waserda Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2008.

Terdakwa “AS” mempunyai tugas dan fungsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaan pembangunan Pasar/Waserda di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai pada Tahun 2008 yaitu mengelola keuangan dan bertanggung-jawab atas pengelolaan keuangan unit kerja/ satuan kerja yang bersangkutan sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).<sup>122</sup>

Berawal dari pengajuan proposal pembangunan pasar di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang diajukan oleh Bupati Kabupaten Serdang Bedagai melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai (dan selanjutnya disingkat Disperindagkop) pada tahun 2008 yang kemudian proposal itu disetujui oleh Pemerintah Pusat melalui Departemen Perdagangan RI dan menampung anggaran tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (dan selanjutnya disingkat APBN) tahun 2008.<sup>123</sup>

Dan sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (dan selanjutnya disingkat DIPA) Nomor 0648.0/090-02.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 sebesar

---

<sup>121</sup> *Ibid*

<sup>122</sup> *Ibid*

<sup>123</sup> *Ibid*

Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan ketentuan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menyediakan lahan untuk pembangunan dan tambahan dana (dana sharing) sebesar 10% dari dana yang disetujui oleh Departemen Perdagangan RI.<sup>124</sup>

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (dan selanjutnya disingkat APBD) tahun 2008 dana sharing tersebut tidak tertampung dalam APBD, sehingga Dinas Perindagkop mengajukan dana sharing kepada Bupati Serdang Bedagai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada bulan Mei tahun 2009 dengan Nomor Surat:168/P2K/V/2009 untuk ditampung dalam Perubahan APBD tahun 2009.<sup>125</sup>

Terdakwa “AS” selaku Kepala Dinas Perindagkop mengangkat panitia pengadaan barang dan jasa untuk konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan pembangunan pasar/ waserda di Kecamatan Dolok Masihul dengan Surat Keputusan nomor: 370.a/P2K/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 dengan Kepanitiaan terdiri dari: Saksi Khairul Haitami (Ketua Merangkap Anggota), Saksi Ir. M. Sholih Nasution (Sekretaris merangkap Anggota).

Terdakwa “AS” selaku Kepala Dinas Perindagkop mengangkat panitia pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan fisik pasar/ waserda di Kecamatan Dolok Masihul dengan Surat Keputusan Nomor : 514.a/ P2K/ VIII/ 2008 tanggal 26 Agustus 2008 dengan Kepanitiaan terdiri dari : Saksi Suwanto Nasution (Ketua merangkap Anggota), Saksi Ir. M. Sholih Nasution (Sekretaris

---

<sup>124</sup> *Ibid*

<sup>125</sup> Surat Dakwaan No.Rer.Perk: No. Reg. Perkara:PDS-03/N.2.29/ Ft.1/09/2018;



merangkap Anggota), Saksi Drs. Amirullah Damanik, Razid, SH dan Saksi Johan Sinaga (masing-masing selaku Anggota).<sup>126</sup>

Kemudian panitia pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan fisik pasar/ waserda di Kec. Dolok Masihul mengusulkan PT. Duta Utama Sumatera sebagai pemenang pelelangan tender pekerjaan pembangunan pasar waserda di Kec. Dolok Masihul dengan nomor surat : 03/ PAN/ DPPK-SB/ 2008 tanggal 22 Oktober 2008 kepada Saksi Gatot, SE selaku PPK.

Nilai pekerjaan untuk perencanaan pembangunan pasar/ waserda Dolok Masihul adalah sebesar Rp. 91.900.000,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor 04/ PPK-SB/ KONS/ IX/ 2008 tanggal 06 Oktober 2008 yang ditanda tangani Saksi Gatot, SE selaku PPK dengan Sapto Wiyono, ST selaku Direktur CV. Irbie Nusa Konsultan yang diketahui dan ditanda-tangani oleh terdakwa "AS".<sup>127</sup>

Terhadap pekerjaan perencanaan pembangunan pasar waserda Kecamatan Dolok Masihul tidak pernah dikerjakan namun berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan tetap dibuat seolah-olah selesai dikerjakan 100% (seratus persen) oleh Sapto Wiyono, ST yang kemudian diperiksa dan ditanda-tangani oleh Saksi Gatot, SE selaku PPK serta, diketahui dan ditanda-tangani oleh Terdakwa, selanjutnya pekerjaan tersebut dibayarkan bukan kepada Sapto Wiyono, ST selaku Direktur CV. Irbie Nusa Konsultan akan tetapi dibayarkan kepada M. Umbar Santoso, ST.<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup> *Ibid*;

<sup>127</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Doni Irawan Harahap Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No.85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn;

<sup>128</sup> *Ibid*

Terhadap pekerjaan pengawasan pembangunan pasar waserda Kecamatan Dolok Masihul tidak pernah dikerjakan namun berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan tetap dibuat seolah olah selesai dikerjakan 100% (seratus persen) oleh Ediyanto Abdi Nainggolan, ST yang kemudian diperiksa dan ditanda-tangani oleh Saksi Gatot, SE selaku PPK serta diketahui dan ditanda-tangani oleh Terdakwa “AS”, selanjutnya pekerjaan tersebut dibayarkan bukan kepada Ediyanto Abdi Nainggolan, ST tetapi dibayarkan kepada Agusdiantoro, ST yang merupakan suruhan M. Umbar Santoso, ST.<sup>129</sup>

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR-6911/ PW02/ 5/ 2010 tanggal 31 Desember 2010, menerangkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan dalam pembangunan pasar/ waserda Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 361.585.915,92<sup>130</sup> (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima belas rupiah koma sembilan puluh dua sen).

Akibat perbuatan Terdakwa “AS” selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai atau Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) secara bersama-sama dengan Gatot, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau orang lain yaitu M. Umbar Santoso, ST (DPO) selaku Direktur PT. Duta Utama Sumatera, Negara telah dirugikan sebesar Rp. 361.585.915,92 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima

---

<sup>129</sup> Surat Dakwaan No.Rer.Perk: No. Reg. Perkara:PDS-03/N.2.29/ Ft.1/09/2018;

<sup>130</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Doni Irawan Harahap Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No.85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn;

ribu sembilan ratus lima belas rupiah koma sembilan puluh dua sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sehingga memperkaya diri Terdakwa secara bersama-sama dengan Gatot, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau orang lain yaitu M. Umbar Santoso, ST.

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Terkait tindakan menyalahgunakan kewenangan sebagai kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mantan Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumut, saudara "AS" sebagaimana yang telah diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan terdaftar dalam register perkara No.85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. maka sebagai bentuk upaya penegakkan hukum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang memberikan Tuntutan Pidana Tedakwa (AS) sebagaimana yang tertuang diadalam Surat Tuntutan Jaksa sebagaimana dakwaan subsidair.

Berkenaan dengan Dakwaan Subsidair oleh JPU yaitu "AS" telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun tuntutan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa “AS” tidak terbukti “*Secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “*Secara bersama-sama menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 4 (empat) bulan kurungan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa: sebanyak 55 berupa bukti surat di pergunakan sebagai barang buti diperkara lain;
6. Menetapkan Terdakwa “AS” dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ).<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> Salinan Putusan Perkara No.85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn;

Dari hasil pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan, tidak terbukti terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana di dalam dalil dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi terdakwa lebih tepat dituntut dengan sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa "AS" telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim**

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).<sup>132</sup>

Setiap Putusan Hakim memiliki beberapa bagian, di antaranya bagian pertimbangan hukum atau dikenal dengan konsideran dan bagian amar putusan.

---

<sup>132</sup> Moelyatno, "Asas-Asas Hukum Pidana" Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, hlm. 23;

Hal yang perlu diperhatikan adalah bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, juga amar putusan yang berisi Putusan Hakim.

Dalam suatu amar putusan oleh Pengadilan Negeri maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut akan menuangkan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, kemudian selain dari itu pertimbangan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tersebut harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung (*judex juris*).

Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan berat ringannya pidana dalam putusan adalah suatu sistem penjatuhan putusan oleh hakim menjelaskan bahwa hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa antara minimum umum sampai dengan maksimum khusus, meskipun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, tetapi hakim tidak boleh secara sewenang-wenang menuruti perasaan subjektifnya. Hakim harus tetap berpikir obyektif dalam menjatuhkan putusan guna tercapainya nilai-nilai keadilan yang menjadi tolak ukur utama dalam penjatuhan putusan.

Dari dalil pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.<sup>133</sup> Ada dua indikator yang harus diperhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).<sup>134</sup>

Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan tersebut benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>135</sup>

Pada hakikatnya pertimbangan hakim merumuskan dalil-dalinya tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>136</sup>

---

<sup>133</sup> Wisnubroto, A. L., "*Praktik Persidangan Pidana*" Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014, hlm:148;

<sup>134</sup> *Ibid*;

<sup>135</sup> Arto, Mukti, *Op Cit*, hlm. 141

<sup>136</sup> *Ibid*;

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangka;
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap isi putusan dari segala aspek terkait semua faktal persidangan dan hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadilil secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Banyak aspek yang wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.<sup>137</sup>

Terkait tindakan menyalahgunakan kewenangan sebagai kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mantan Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumut, saudara “AS” sebagaimana yang telah diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan terdaftar dalam register perkara No.85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis, Terdakwa “AS” dapat dinyatakan telah terbukti

---

<sup>137</sup> Mulyadi, Lilik, “*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*” Malang: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm:129;



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa “AS” tentunya terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tersebut. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

- 1) Dakwaan Primair: melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 2) Dakwaan Subsidiar: melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 3) Dakwaan Lebih Subsidiar: melanggar pasal 9 jo pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Oleh karena Terdakwa “AS” didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair. Unsur-unsur Pasal yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Secara melawan hukum;
- 3) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 5) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan

Untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa “AS” terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa. Kemudian Majelis Hakim menimbang bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan Ahli;

- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan Terdakwa.

Di dalam pertimbangan Majelis Hakim telah Menimbang bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa “AS” harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Atas dakwaan primair oleh Jaksa Penuntut Umum dalam register perkara No.85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

*1. Unsur setiap orang*

Pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasil. Bahwa pengertian setiap orang dalam pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat umum, yaitu siapa saja baik itu orang perseorangan atau korporasi dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestandeel) apakah pelaku tindak pidana korupsi selaku pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, tetapi mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu.

Identitas Terdakwa “AS” yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa “AS” pada tahun 2008 selaku

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 146/510/Tahun 2008 tanggal 14 April 2008.<sup>138</sup>

Tanggung jawab Terdakwa “AS” selaku KPA yaitu: Pengusulan dan pengangkatan Pejabat PPK, SPM dan Bendahara sebagai Pengawasan terhadap pekerjaan, pengawasan terhadap pengelolaan Administrasi penggunaan anggaran. Yang menjadi pedoman bagi KPA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawaban adalah SK Bupati pengangkatan dan Keppres 80 Tahun 2003. Terdakwa “AS” adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

## *2. Unsur secara melawan hukum*

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana.<sup>139</sup>

Dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian “secara melawan hukum” sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat

---

<sup>138</sup> Salinan Putusan Perkara No.85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn;

<sup>139</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi;

terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang Frasa yang berbunyi: yang di maksud dengan ‖Secara melawan hukum‗ mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana,dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat 1 UUD 1945.

Majelis melihat atas perbuatan tersebut pada dasarnya telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaan tersebut akibat adanya perbuatan yang menyalahgunakan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa mempunyai nilai implikasi terhadap suatu perbuatan kesalahan,<sup>140</sup> maka dalam hal ini Majelis melihat perbuatan terdakwa tersebut lebih tepatnya dikenakan menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak

---

<sup>140</sup> Salinan Putusan Perkara No.85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn;

Pidana Korupsi dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal ini Majelis sependapat sebagaimana tersebut dalam tuntutan jaksa penuntut umum, dalam penerapan unsur “Species” yaitu menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan, namun yang lebih tepat dalam perkara ini diterapkan kepada Terdakwa daripada unsur “Genus”<sup>141</sup> yaitu Melawan hukum tanpa harus menyatakan prihal unsur melawan hukum itu tidak terbukti.

Maka atas apa-apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut dalam perbuatan Terdakwa lebih cenderung melanggar Pasal 3, hal ini sebagaimana pula Majelis sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menerapkan atas perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena perbuatan Terdakwa lebih tepat sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan unsur dari perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar, dengan demikian unsur sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dari dakwaan jaksa tidak terpenuhi oleh Terdakwa.

Maka dari itu oleh karena Terdakwa tidak dapat di persalahkan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

---

<sup>141</sup> *Ibid*;

melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primer, maka oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidanayang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 5) Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah Terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup> *ibid*

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim dalam register perkara No.85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### **1. Unsur setiap orang**

Pengertian setiap orang dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi : Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. sebagaimana dalam pertimbangan Majelis tentang unsur setiap orang pada Pasal 2 dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam Pasal 2 pada dakwaan Primair tentang unsur setiap orang guna dijadikan pertimbangan dalam unsur setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 pada dakwaan Subsidiar ini. Maka berdasarkan hal tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi.

### **2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**

Penejelasan mengenai yang dimaksud dengan tujuan mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan, dalam *Crimineel Wetboek* 1809 dicantumkan. Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang,<sup>143</sup> sedangkan Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet Willen en Wetten* (dikehendaki atau diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu.

---

<sup>143</sup> *Ibid*



Pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan,<sup>144</sup> tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut.

Oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.<sup>145</sup>

Berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa “AS” serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

---

<sup>144</sup> *Ibid*

<sup>145</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989;

Terdakwa “ASS sehubungan dengan adanya jabatannya selaku ketua KPA, dimana diketahui berdasarkan keterangan saksi Drs. BURHANUDDIN NASUTION yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam jabatan saksi selaku KTU (Kepala Tata Usaha) atau Sekretaris di Dinas Perindagkop Kabupaten Serdang Bedagai yang melaksanakan tugas Tata Usaha / surat menyurat kantor, bahwa iannya hanya menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar untuk kegiatan pembangunan pasar di Kecamatan Dolok Masihul yang dananya bersumber dari APBN tanpa melihat dari kebenaran data fisik yang ada dilapangan, dengan pola pembayaran sebanyak 4 (empat) kali yang diketahui oleh Terdakwa yaitu:

- a) SPP untuk pembayaran pertama tanggal 3 Nopember 2008 No. 0001/072031/2008, senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran termin I uang muka 20% untuk pembangunan Pasar/Waserda di Kecamatan Dolok Masihul;
- b) SPP untuk pembayaran kedua, tanggal 27 Nopember 2008 No. 0002/802731/2008, senilai Rp. 1.488.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran termin II sebesar 67% untuk pembangunan Pasar/Waserda di Kecamatan Dolok Masihul;
- c) SPP untuk pembayaran ketiga, tanggal 15 Desember 2008 No. 0004/072031/2008, senilai Rp. 762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran termin III sebesar 95% untuk pembangunan Pasar/Waserda di Kecamatan Dolok Masihul;
- d) SPP untuk pembayaran keempat, tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk termin IV sebesar 5% untuk pekerjaan pembangunan Pasar/Waserda di Kecamatan Dolok Masihul (dana pemeliharaan).<sup>146</sup>

Sehubungan dengan adanya pembayaran tersebut, apakah dalam hal ini Terdakwa ada lebih lanjut melakukan verifikasi atas nilai penggunaan keuangan negara sesuai dengan yang sebenarnya tersebut dalam kontrak, hal ini dapat terlihat dari saksi Gatot SE cara menguji ke-4 (empat) SPP yang diterbitkan

---

<sup>146</sup> Salinan Putusan Perkara No.85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn;

Terdakwa GATOT, SE (Terpidana dalam perkara lain yang telah dijatuhi hukuman) yang adalah dengan mencocokkan dana yang diminta dengan anggaran yang tersedia, syarat-syarat yang dipenuhi dalam Surat Perintah Membayar.

Berdasarkan keterangan saksi Burhan menerangkan setelah Surat Perintah Membayar selesai saksi tanda tangani saksi serahkan kepada bendaharawan pengeluaran, setelah itu saksi tidak tahu lagi kelanjutannya, dibayarkan kepada PT. Duta Utama Sumatera Jln. Pabrik Tenun No. 50 Medan, dengan No.Rekening AC 01.04.0013500 Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam. Menimbang, bahwa saksi Burhanuddin tidak mengetahui siapa yang menerbitkan Surat Perintah Membayar atas senilai Rp. 79.739.000,- ( Tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) pagu anggarannya saksi ketahui berdasarkan kontrak No. 03/PPK/DPDK/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008.<sup>147</sup>

Berdasarkan fakta persidangan saksi Burhanuddin menerangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa “AS” tidak menandatangani Surat Perintah Membayar yang saksi terbitkan, setahu saksi KPA bertanggung jawab dalam penggunaan belanja atas dana yang bersumber dari APBN dengan adanya surat pernyataan tanggungjawab belanja yang harus ditandatangani KPA dalam setiap termin pencairan dana. Kalau letak tanggungjawab KPA yang bersumber dari APBD saksi tidak mengetahuinya.

Kemudian saksi Burhanuddin menerangkan PPK dalam pelaksanaan pembangunan Pasar/waserda di Kec. Dolok Masihul tahun 2008 adalah Terdakwa “AS” dan Saksi Gatot, SE. Pada tahun 2008, secara struktural Terdakwa Gatot SE

---

<sup>147</sup> *Ibid*: 149

juga menjabat sebagai Kabid Perdagangan, dan secara teknis untuk kegiatan yang bersumber dari APBD di Dinas Perindagkop Kab. Serdang Bedagai Terdakwa Gatot, SE juga menjabat sebagai PPTK yang diawasi oleh Terdakwa “AS”.

Atas adanya totalitas jumlah kerugian yang ada diketahui berdasarkan keterangan saksi Burhanudin menerangkan setelah Surat Perintah Membayar selesai saksi tanda tangani saksi serahkan kepada bendaharawan pengeluaran, setelah itu saksi tidak tahu lagi kelanjutannya, dibayarkan kepada PT. Duta Utama Sumatera, maka oleh karena itu suatu nilai perbuatan yang bersifat adanya kerugian Negara.

Dalam hal ini Majelis Hakim melihat Terdakwa “AS” telah memberi keuntungan kepada rekanan, hal ini terlihat dari kewenangan Terdakwa selaku KPA yang tdiak melakukan verifikasi lebih lanjut atas kebenaran dari pembayaran yang telah di tanda tanganinya serta hanya bergantung pada dan atas adanya laporan dari PPK, maka dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.<sup>148</sup>

### **3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**

Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya menerangkan yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat

---

<sup>148</sup> *Ibid*

atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.<sup>149</sup>

Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara:<sup>150</sup>

- 1) Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
- 2) Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
- 3) Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya menerangkan yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik,<sup>151</sup> sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri ) dalam Satuan Organisasi negara ( Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 tahun 1999), selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara tersebut Terdakwa “AS” telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada

---

<sup>149</sup> R. Wiyono, “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi” Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hlm.:38

<sup>150</sup> *Ibid*

<sup>151</sup> Salinan Putusan Perkara No.85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn;

jabatan atau kedudukan Terdakwa “AS”, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi.

Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa “AS” pada tahun 2008 selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 146/510/Tahun 2008 tanggal 14 April 2008, yang mempunyai tanggung jawab terdakwa selaku KPA yaitu Pengusulan dan pengangkatan Pejabat PPK, SPM dan Bendahara, dan Pengawasan terhadap pekerjaan, pengawasan terhadap pengelolaan Administrasi penggunaan anggaran. Yang menjadi pedoman bagi KPA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawaban adalah SK Bupati pengangkatan dan Keppres 80 Tahun 2003.

Maka Majelis Hakim menimbang dengan jabatan atau kedudukan Terdakwa “AS” tersebut, Terdakwa “AS” telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan telah pula merugikan negara yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan Majelis Hakim juga menimbang, dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukantelah terpenuhi.<sup>152</sup>

#### **4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**

Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya menerangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur

---

<sup>152</sup> *Ibid*

merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, dan Majelis Hakim juga menimbang, kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.<sup>153</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan

---

<sup>153</sup> Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.<sup>154</sup>

Berdasarkan keterangan saksi-saksi Terdakwa “AS” selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) di mana berdasarkan keterangan saksi Burhannuddin, menerangkan setelah SPM selesai saksi tanda tangani saksi serahkan kepada bendaharawan pengeluaran, untuk dilakukan proses pembayaran yang terlebih dahulu diketahui dan ditanda tangani oleh Terdakwa “AS” guna dilakukan atas keempat SPM tersebut dibayarkan kepada PT. Duta Utama Sumatera.

Majelis Hakim menimbang sehubungan dengan adanya pertanggung jawaban yang melekat pada diri Terdakwa “AS” dalam hal ini diketahui, dimana sepengetahuan saksi Burhanuddin dengan adanya surat pernyataan tanggungjawab belanja yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam setiap termin pembayaran,<sup>155</sup> pada dasarnya memang tidak menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam pengujian SPP dan penerbitan SPMnya karena setelah SPM terbit baru ada surat pernyataan tanggungjawab belanja dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban pengeluaran yang telah dikeluarkan.

Kemudian selanjutnya saksi Burhanuddin juga menerangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ada tidak menandatangani SPM yang saksi terbitkan, namun demikian setahu saksi Terdakwa bertanggung jawab dalam penggunaan belanja atas dana yang bersumber dari APBN dengan adanya surat pernyataan

---

<sup>154</sup> *Ibid*

<sup>155</sup> Salinan Putusan Perkara No.85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn;



tanggungjawab belanja yang harus ditandatangani KPA dalam setiap termin pencairan dana.

Berdasarkan fakta persidangan diketahui pula keterangan saksi Burhannuddin telah menerangkan yang menjadi KPA dalam pelaksanaan pembangunan Pasar/waserda di Kec. Dolok Masihul tahun 2008 adalah Terdakwa "AS" menjadi KPA yang bersumber dari APBN dan APBD di Dinas Perindagkop Serdang Bedagai namun dengan SK yang berbeda. Secara struktural beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Perindagkop Kab.Serdang Bedagai tahun 2008, dan secara teknis Terdakwa "AS" juga menjabat sebagai Pejabat Penandatanganan SPM untuk kegiatan di Dinas Perindagkop Kab. Serdang Bedagai yang bersumber dari APBD, dan oleh karena sehubungan dengan adanya kerugian negara yang akan Majelis Hakim paparkan sebagai mana tersebut dibawah ini apabila terbukti maka dapat dimintai pertanggung jawaban adanya.

Selanjutnya Majelis Hakim mengkaji lebih dahulu apakah semua pemabayaran pekerjaan telah dilakukan pembayaran secara keseluruhan guna menghitung ada tidaknya kerugian negara,<sup>156</sup> hal ini diketahui berdsrkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti ternyata diketahui semua pekerjaan pembangunan pasar / waserda dolok masihul telah selesai dan telah diserahkan terimakan oleh M. Umbar Santoso, ST selaku Direktur PT. Duta Utama Sumatera kepada. Gatot, SE, selaku PPK pembangunan Pasar Dolok Masihul, tentunya dalam hal ini dapat dilihat ada atau tidaknya tentang adanya kerugian negara, yang diakibatkan Terdakwa tidak pernah mengawasi atau melakukan pemeriksaan ke

---

<sup>156</sup> *Ibid*

lapangan mengenai kegiatan pembangunan pasar /waserda dolok msihul hanya menanyakan perkembangan secara lisan kepada PPK.

Berdasarkan keterangan Ahli BATARA LUBANTOBING yang telah dibacakan dipersidangan yang mana dalam pemeriksaannya di BAP telah disumpah sesuai dengan berita acara sumpah dan juga saksi PARMAN ST,MT yang telah menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, melakukan perhitungan atas beban yang dipakai yang telah dibacakan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara tanggal 31 Desember 2010,<sup>157</sup> dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan Pasar/Waserda di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2008, ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 361.585.915,92 (Tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima belas rupiah koma sembilan puluh dua).

Maka Majelis Hakim menimbang sehubungan dengan adanya kerugian negara tersebut adalah juga sama atas adanya kerugaian negara yang diakibatkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terpidana GATOT,SE yang telah diputus dan telah dihukum guna mengganti adanya kerugian negara tersebut, dan menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim

---

<sup>157</sup> *Ibid*

berpendapat bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi.<sup>158</sup>

**5. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan**

Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya menerangkan yang dimaksud pengertian orang yang melakukan adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan orang yang menyuruh melakukan adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan,<sup>159</sup> sedangkan pada orang yang turut serta melakukan adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula bersama-sama melakukan.

Berdasarkan fakta persidangan diketahui dalam pekerjaan Pembangunan Pasar / Waserda di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008 dilaksanakan oleh Terdakwa "AS" sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan jugaselaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi serta Kuasa Pengguna Anggaran pada Proyek Pasar / Waserda di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai bersama-sama dengan Gatot, SE selaku PPK (telah berkekuatan hukum tetap) mengetahui dan menandatangani. Maka berdasarkan uraian dari perbuatan para pihak sebagaimana tersebut diatas,

---

<sup>158</sup> *Ibid*

<sup>159</sup> *Ibid*

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima tentang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah terpenuhi.

Majelis Hakim di dalam pertimbangannya menerangkan oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan subsidair telah terpenuhi maka dakwaan lebih subsidairitas tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut.

Perbuatan Terdakwa "AS" yang telah terbukti tersebut menurut Undang-undang adalah merupakan kejahatan yang disebut dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, maka selanjutnya dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sehubungan dengan adanya penerapan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang tindak Pidana Korupsi, sebagai salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengandung ketentuan:

- 1) Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah : Huruf b disebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan.<sup>160</sup>

Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya menerangkan sehubungan dengan adanya perbuatan menyalah gunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan adanya kerugian negara yang diketahui dari hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara tanggal 31 Desember 2010 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan Pasar/Waserda di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2008, ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 361.585.915,92 (Tiga ratus

---

<sup>160</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi;

enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima belas rupiah koma sembilan puluh dua).

Maka sehubungan dengan adanya kerugian Negara tersebut dalam hal ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui Terdakwa “AS” tidak ada menikmati dari kerugian negara untuk kepentingan pribadinya, dan untuk Majelis melihat bahwa Terdakwa “AS” harus dibebaskan dari adanya uang pengganti terhadap kerugian Negara, selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa “AS” dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa “AS” tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut.

### **C. Putusan Majelis Hakim**

Hakim memutus perkara harus ada landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan lain-lainn akan tetapi ada kalanya menyimpangi, jika dikaitkan dengan hukum yang berlaku, ada dua aliran yang digunakan. Hakim adalah corong undang-undang, memutus dengan alasan yuridis, jika keluar dari undang-undang artinya

salah (*aliran legisme*). Aliran keadilan, jika peraturan yang ada tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, disimpangi (*contra legem*).<sup>161</sup>

Dalam upaya penerapan hukum terkait Tindak pidana menyalahgunakan kewenangan sebagai kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mantan Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumut, saudara “AS” sebagaimana yang telah diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan terdaftar dalam register perkara No.85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn, maka sebagai bentuk upaya penegakkan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara tersebut telah memutus dengan amar putusan sebagai berikut:<sup>162</sup>

- 1) Menyatakan Terdakwa “AS” tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primair;
- 2) Membebaskan Terdakwa “AS” oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa “AS” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi“ sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- 4) Menjatukan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
- 5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7) Menetapkan Barang Bukti berupa: Bukti Surat sebanyak 51 dokumen dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sedangkan foto copynya tetap dalam bekas perkara.
- 8) Menetapkan Terdakwa “AS” dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah )

---

<sup>161</sup> <https://www.komisiyudisial.go.id/putusan-harus-disertai-pertimbangan-hukum-yang-benar>

<sup>162</sup> Salilan Putusan Perkara Nomor: 85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn;

Dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindakan menyalahgunakan kewenangan sebagai kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mantan Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumut, saudara “AS”, di dalam Putusan Majelis Hakim di dalam perkara Nomor:85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn telah menyatakan Terdakwa “AS” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair. Namun Terdakwa “AS” oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi menyalahgunakan kewenangan” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan pidana menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan merugikan keuangan Negara, diatur di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999;
2. Pertanggungjawaban pidana korupsi dengan modus penyalahgunaan kewenangan berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor adanya unsur setiap orang yang mempunyai kewenangan, sehingga syarat untuk orang bisa dinyatakan melanggar Pasal 3 ialah dia harus punya kewenangan, kedudukan, jabatan;
3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan karena penyalahgunaan kewenangan dalam perkara Nomor: 85/Pid. Sus-Tpk/2018/PN.Mdn), Terdakwa "AS" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, namun Terdakwa "AS" oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi menyalahgunakan kewenangan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka peneliti memiliki harapan dan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya ada aturan yang ditetapkan agar Kejaksaan diberikan kewenangan mengawasi para Pejabat Negara sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran, sejak akan mengambil kebijakan, sehingga tidak terjadi tindakan menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan merugikan keuangan Negara;
2. Seharusnya tindakan menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan merugikan keuangan Negara lebih ditekankan termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi, agar tidak terjadi multi tafsir tindakan tersebut masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara;
3. Seharusnya Majelis Hakim dalam memberikan putusan harus melihat dan menggali lebih dalam terkait pembebanan uang pengganti terhadap Terdakwa "AS" , karena adanya kerugian Negara akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief Barda Nawawi, *“Bunga Rampai Hukum Pidana”* Bandung, Alumni, 1992;
- , *“Kebijakan Hukum Pidana”* Citra Aditya Bakti. Bandung.:2002;
- Atmasasmita Romli, *“Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional”* Bandung, Mandar Maju, 2004;
- , *“Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis”* Jakarta, Kencana, 2003;
- Black Henry Campbell, *“Black’S Law Dictionary”* West Publishing, 1990;
- Buckley Marella, *“Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban,(alih bahasa oleh Rini Adriati)”* Jakarta, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2003;
- Chazawi Adami, *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019;
- Djaja Ermansyah, *“Memberantas Korupsi bersama KPK”* Jakarta: 2015, Sinar Grafika,k
- Ediwarman, *“Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)”* Medan, 2012;
- Effendi Erdianto, *“Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar”*, Bandung: Refika Aditama 2011;
- Friedman W., *“Teori dan Filsafat Umum”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996;
- Gultom. *“Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat”* Jakarta: Suara Pembaruan, 2016;
- Hartanti Evi, *“Tindak Pidana Korupsi”* Jakarta, Sinar Grafika, 2005;
- Hajati Sri dkk, *“Pengantar Hukum Indonesia”*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018,
- Hamzah Andi, *“Asas-Asas Hukum Pidana”* Jakarta Rineka Cipta,: 2001;

- Hamzah Andi, *“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya”*, PT Sofmedia, Jakarta, 2018;
- Hamzah Andi, *“Korupsi di Indonesia”* Jakarta: Sinar Grafika, 1991
- Hakim Lukman, *“Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa”*, Jakarta CV Budi Utama, 2020;
- Huda Chairul *“Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2”* Jakarta: Kencana 2006;
- Ibrahim Jhonny, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”* Bayu Media Publishing, Malang, 2008;
- Ilyas Amir, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012;
- Indroharto, *“Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”* Citra Aditya Bakti, Bandung: 1994;
- Kartonegoro, *“Diktat Kuliah Hukum Pidana”* Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa;
- Lubis M. Solly, *“Filsafat Ilmu dan Penelitian”* Medan, Softmedia, 2012;
- Marbun, SF. *“Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia”* (Yogyakarta: Liberty, 1997);
- Jaya Nyoman Serikat Putra, *“Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana”* Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008;
- Kristiana Yudi, *“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif”*, Yogyakarta: Thafamedia, 2016
- Lamintang P.A.F., *“Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997;
- L, Wisnubroto, A., *“Praktik Persidangan Pidana”* Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014;
- Lilik Mulyadi,, *“Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”* Malang: Citra Aditya Bakti, 2014;
- Mertokusumo Sudikno *“Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)”* Yogyakarta: Liberty, 2007;

- M, Suharto R. *“Hukum Pidana Materil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Edisi Kedua”* Jakarta: Sinar Grafika, 1996;
- Moleong Lexy, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002;
- Moeljatno, *“Asas-Asas Hukum Pidana”* Jakarta: Rineka Cipta, 2002;
- Nasution Adnan Buyung, *“Pergulatan Tanpa Henti, Pahit Getir Merintis Demokrasi”* Jakarta Aksara Karunia, 2004;
- Prodjohamidjojo Martiman, *“Penerapan Pembuktian dalam Delik Korupsi”* Bandung, Mandar Maju, 2009;
- Rahardjo Satjipto *“Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”* Ctk. Pertama, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009;
- Rohim, *“Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi”* ,Depok: Pena Multi Media, 2008;
- Santosa Prayitno Iman, *“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi”* Bandung: PT Alumni, 2015;
- Sudarto, *“Hukum dan Hukum Pidana”* Bandung, Alumni, 1977;
- Soekanto Soerjono, *“Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris”* Jakarta, Ind Hill Co, 1990;
- Soekanto Soerjono, *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”* Jakarta:Rajawali 1983;
- Soemodihardjo R. Diyatmiko, *“Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia”* Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher;
- Sidhartha Benard Arief, *“Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum”* Bandung, Mandar Maju, 2009;
- Van Apeldoorn, L.J., *“Pengantar Ilmu Hukum”* Jakarta: Padnya Paramita, 2001,
- Wiyono R., *“Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi”* Jakarta: Sinar Grafika, 2005;
- Wirartha I Made, *“Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis”* Yogyakarta, Penerbit Andi, 2006;

Winanrno Nur Basuki, *“Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi”*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2008,

## **B. Majalah dan Jurnal**

Arief Barda Nawawi, *“Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana”*. Makalah, disampaikan pada seminar nasional Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang, 6-7 Mei 2004;

Atmadja Dewa Gede, *“Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara”* Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996;

Azra Azyumardi, *“Korupsi Dalam Perspektif Good Governance,”* Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2, no. 1 (2002)

Dewi Arma, *“Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi”* Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 1 | V o l . 1 | N o . 1 | 2 0 1 9;

Hadjon Phillipus M., *“Tentang Wewenang”* Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997;

Harkrisnowo, Harkristuti *“Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia”*, Jurnal Dictum LeIP,, Edisi I, Jakarta, Lentera Hati, 2002;

Soepardi Eddy Mulyadi, *“Peran BPKP Dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Konsultasi Instansi Pemerintah,”* Seminar Nasional Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi dan Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan INKINDO, 2010);

Situmeang Jhon Piter, *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Yang Merugikan Keuangan Negara”*. Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jember;

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1989);

Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis, Edisi Akreditasi, Medan, 2011,

### **C. Undang-undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi